

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN WAKAF AHLI BERUPA SAWAH DI DESA RANCASARI KECAMATAN PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG**

### **A. Gambaran Umum Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten**

#### **Subang**

Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang memiliki luas tanah sebesar 516.092 Ha/m<sup>2</sup> dan memiliki potensi dalam bidang pertanian yaitu sebagian besar tanah di Desa Rancasari ini dipergunakan dengan persawahan. Sehingga pertanian berupa sawah dijadikan sebagai mata pencaharian penduduk dalam menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. Desa Rancasari juga merupakan Desa pendidikan dimana terdapat sebuah pesantren Miftahul Huda yang di dalamnya dipergunakan untuk menaungi kegiatan keagamaan, juga terdapat beberapa tingkat pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).

Adapun jarak Desa Rancasari menuju pusat pemerintahan Kecamatan yaitu 2.5 KM, lalu jarak menuju Kota/Ibukota Kabupaten Subang yaitu 38 KM dan jarak menuju Ibukota Provinsi yaitu 94 KM. Berikut batas wilayah Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang diantaranya :

- a. Sebelah Utara : Pamanukan
- b. Sebelah Selatan : Mariuk
- c. Sebelah Barat : Sukareja
- d. Sebelah Timur : Rancahilir

Jumlah penduduk Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang pada tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Laki-laki : 3.440 Jiwa
- b. Perempuan : 3.445 Jiwa
  - Usia 0 - 15 : 1.786 Jiwa
  - Usia 15 - 65 : 4.762 Jiwa
  - Usia 65 ke-atas : 84 Jiwa
- c. Jumlah Penduduk : 6.885 Jiwa
- d. Jumlah KK : 2282<sup>69</sup>

Adapun struktur organisasi pemerintahan yang terdapat di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, sebagai berikut :

- 1. Kepala Desa : H. Ujang Waridin
- 2. Sekretaris Desa : Cartim
- 3. Kaur, meliputi
  - Kaur Pemerintahan : Inin Suminta, S.Ag.
  - Kaur Ekbang : Anatim

<sup>69</sup> Data Profil Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Tahun 2004.

- Kaur Kesra : N. Nurhayati
  - Kaur Keuangan : Ahmad Sopandi
  - Kaur Umum : Kokom Komalasari
4. Kadus I Sarimukti : Ruskanta
  5. Kadus II Rancasari : M. Toha Adriana
  6. Kadus III Pangadangan : Yayasan Hidayat<sup>70</sup>

#### **B. Pelaksanaan Wakaf Ahli di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang**

Jumlah tanah wakaf berupa sawah seluruhnya terdapat 7 tanah wakaf yaitu 6 tanah wakaf berupa sawah terletak di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dan 1 tanah sawahnya terletak di Desa Mariuk Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang bertempat tinggal di Desa Rancasari. Perwakafan tanah berupa sawah dimulai pada tahun 2002 dimana bertepatan dengan pembentukan organisasi perorangan yaitu nazhir dalam mengelola wakaf.

Nazhir disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf a/n Wilayah Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat dengan Nomor : W5/218/Tahun 2002. Kepengurusan nazhir ini hanya mengurus wakaf tanah sawah dan akan dikelola dengan dana bantuan terlebih dahulu sebelum mendapatkan hasil dari wakaf tanah berupa sawah tersebut. Dari 7 wakaf tanah sawah ada yang sudah berbentuk sertipikat hak milik dan ada yang

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

masih akta. Ini dikarenakan untuk menjadi sertipikat hak milik butuh proses yang lama. Untuk pelaksanaan di lapangan tidak ada kesulitan jadi terdapat tim yang telah dibagi-bagi untuk mengurus wakaf berupa sawah tersebut.

Adapun struktur kepengurusan nazhir yaitu :

1. Ketua : H. Ade Nurcaya
2. Wakil Ketua : Drs. Endang Syarifuddin
3. Sekretaris : Drs. Masduki (Almarhum)
4. Bendahara : H. Ujang Syarifudin
5. Anggota : Drs. H. Solahuddin, H. Muhammad Jaeni, Ust. Samanhudi

Berikut para wakif yang mewakafkan tanah sawahnya yaitu sebagai berikut :

1. Ny. Waris binti Adi
2. H. Abdul Latif bin Kardi
3. Hj. Maesaroh
4. H. Ade Nurcaya bin Sanusi
5. Hj. Marfu'ah binti Kadim
6. Hj. Rofi'ah binti Ahmad
7. H. Ilyas

Berikut hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak antara lain :

1. H. Ono Darsono merupakan ahli waris dari pewakif yaitu almarhumah Hj. Rofi'ah binti Ahmad (wakif), beliau mengatakan bahwa almarhumah berwakaf karena terdorong dari keinginan dirinya sendiri untuk melakukan wakaf, dan suami almarhumah menyetujui dikarenakan tanah sawahnya atas nama milik pribadi Hj. Rofi'ah pada tahun 2002 yang bertempat di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang seluas 8.430 meter persegi dengan persil No. 30 C. No. 1211 S. II. Wakaf tanah sawah wakif ini telah berbentuk Sertipikat Tanah Wakaf Nomor. 12 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang pada tanggal 6 September 2004. Ahli waris mengungkapkan bahwa wakaf sawah Almarhumah diperuntukkan bagi perkembangan kemajuan Pondok Pesantren Miftahul Huda, DKM, Syi'ar keagamaan, kesejahteraan Asatidz Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Rancasari.<sup>71</sup>

Dengan batas-batas meliputi :

Sebelah timur : Kali Kamal

Sebelah barat : H. Mustofa

Sebelah Utara : H.E Suhendar/Iin Muthmainnah

Sebelah selatan : H. Sanusi

2. Nazhir (H. Ade Nurcaya) menjabat sebagai ketua nazhir mengatakan bahwa dalam praktek ikrar wakaf itu disaksikan oleh 2 orang saksi. Nazhir mengelola keuangan dari hasil panen dan rutin disalurkan 2 kali dalam setahun/setiap panen juga kegunaan wakaf itu tercantum dalam peruntukannya. Terdapat hambatan

---

<sup>71</sup> Sumber wawancara Bapak Ono Darsono sebagai ahli waris dari pewakif, 26 November 2015.

seperti usulan meminta bantuan, jika untuk kegiatan agama, pembangunan tidak menyimpang akan diberi disamping yang telah ditentukan, untuk besar kecilnya pemberian akan ditentukan. Selama ini peruntukan wakaf sawah hanya untuk ruang lingkup Desa Rancasari saja seperti untuk kegiatan keislaman yaitu untuk pondok pesantren, madrasah, majlis ta'lim, honor ustadz, termasuk honor guru dikarenakan tidak mencukupi karena biaya pendidikan yang tidak besar sekalipun telah mendapat dana bantuan dari BOS. Jadi selama ini manfaatnya besar dengan adanya wakaf baik itu untuk sarana, kegiatan-kegiatan keislaman. Secara garis besar pelaksanaannya bagus dan lancar. Tanggapan masyarakat positif artinya ada kepercayaan dari masyarakat, karena diolah dengan transparan dan dana disampaikan/diumumkan tiap panen sehingga masyarakat bisa melihat rekapitulasi hasil penjualan beras mulai dari hasil panen, pengeluaran, sisa uang di bank, dan ada yang masih bentuk padi (yang belum dijual).<sup>72</sup>

3. Tokoh masyarakat sekaligus menjabat sebagai sekretaris nazhir (Almarhum Drs. Masduki) wakaf keluarga dikelola oleh keluarga jika dilihat dari prakteknya dulu tidak disebut wakaf keluarga apalagi melihat peruntukannya yaitu untuk umum bukan untuk keluarga. Dan tidak ditujukan untuk perorangan melainkan untuk maslahat umum. Untuk di Desa Rancasari dalam berwakaf tidak melalui lembaga karena mungkin tidak mengerti proses apabila ke lembaga, dan jika ke BWI dirasa asing oleh masyarakat dan belum ada kepercayaan apalagi administrasinya harus ke kota Subang dimana harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kelebihan wakaf ahli yaitu dari segi administrasi mudah bisa dikerjakan oleh orang-orang

---

<sup>72</sup> Sumber wawancara Bapak Ade Nurcaya sebagai Nazhir tentang bagaimana ketentuan wakaf ahli di Desa Rancasari, jum'at 27 November 2015.

yang kemampuannya minim, aksesnya dekat dengan obyek wakaf juga dengan pengurus jadi lebih mudah pengelolaannya, pemanfaatan hasil wakaf ditujukan kepada lingkungan Desa Rancasari. Selama ini belum memberikan bantuan kepada perorangan (kecuali seperti kepada ustadz-ustadz banyak tidak sendiri) jadi ke lembaga saja. Sedangkan kelemahannya yaitu lemah dalam bidang administrasi, kurang pengawasan tidak ada audit dikarenakan lembaga perorangan, intensif atas dasar sukarela bagi nazhir, dan tidak ada generasi nazhir. Secara garis besar pelaksanaan wakaf tidak ada hambatan, lancar, menghasilkan dan produktif.<sup>73</sup>

4. Ustadz Drs. Karim yaitu ulama di masyarakat, menurutnya wakaf itu termasuk dalam *sadaqah jariyah* yaitu amalan manusia akan putus apabila manusia itu meninggal dunia kecuali dengan *sadaqah jariyah*, anak yang berbakti kepada orang tua dan ilmu yang bermanfaat. Dengan adanya wakaf itu maka akan menyelamatkan keuangan Islam. Berhubungan dengan wakaf ahli atau disebut juga dengan wakaf *dzurri* yaitu wakaf yang dikelola oleh suatu keluarga yang ditunjuk oleh wakif untuk mengurus harta wakaf. Hasil wakaf terutama yang berada di Desa Rancasari ini akan sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan dan untuk orang yang ditunjuk dalam peruntukan wakaf. Wakaf bagi si pemberi wakaf yaitu wakif dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda sesuai dengan harta yang diwakafkan selagi harta wakaf itu dikelola dan hasilnya dibagi-bagikan kepada orang yang berhak. Dan jangan mengambil

---

<sup>73</sup> Sumber wawancara Alm.Drs Masduki sebagai Sekretaris Nazhir tentang bagaimana ketentuan wakaf ahli di Desa Rancasari, sabtu 28 November 2015.

harta wakaf itu untuk hal yang tidak diperkenankan karena sesungguhnya kepemilikan harta wakaf itu telah beralih kepada Allah SWT.<sup>74</sup>

Berikut rincian perolehan hasil wakaf sawah milik Hj. Rofi'ah binti Ahmad yang dikelola oleh Nazhir:

1. Tahun 2007 : Rp 11.458.810
2. Tahun 2008 : Rp 9.966.565
3. Tahun 2009 : Rp 16.126.675
4. Tahun 2010 : Rp 45.214.045
5. Tahun 2011 : Rp 42.863.995
6. Tahun 2013 : Rp 96.838.655
7. Tahun 2014 : Rp 0
8. Tahun 2015 : Rp 28.018.563<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Sumber wawancara Bapak Ust. Karim sebagai ulama tentang bagaimana ketentuan wakaf ahli dalam Islam dan di Desa Rancasari, sabtu 28 November 2015.

<sup>75</sup> Laporan pertanggungjawaban pendapatan penggunaan dana wakaf Hj. Rofi'ah binti Ahmad.